

## Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perceraian akibat Perselisihan dalam Keluarga di Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024

Khairuzzazi<sup>1</sup>, Alimuddin<sup>2</sup>, Shabarullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Jln. Syeikh Abdur Rauf Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111

Email: [khairuzzazi8@gmail.com](mailto:khairuzzazi8@gmail.com), [alimuddin@ar-raniry.ac.id](mailto:alimuddin@ar-raniry.ac.id), [shabarullah@ar-raniry.ac.id](mailto:shabarullah@ar-raniry.ac.id)

**Abstract.** Divorce is considered the last resort when marriage can no longer achieve its purpose of establishing sakinah, mawaddah, and rahmah due to prolonged disputes. This study aims to examine and analyze the judicial considerations of the judges at Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh in deciding divorce cases caused by family conflicts, as well as to identify the legal foundations underlying these rulings. This research employs a qualitative method with a juridical-normative approach, using three divorce rulings as samples, namely Decision Number 1/Pdt.G/2022/MS.Bna, Decision Number 71/Pdt.G/2023/MS.Bna, and Decision Number 345/Pdt.G/2024/MS.Bna. Primary data were obtained from official court rulings, while secondary data were derived from legal literature and statutory regulations. The findings reveal that the judges' considerations are based on two main points: the breakdown of the household due to continuous disputes and failed reconciliation efforts, and the inability of spouses to fulfill their marital rights and obligations. Divorce is deemed valid when maintaining the marriage would result in greater harm. The legal basis applied includes Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, the Compilation of Islamic Law, jurisprudence, and Islamic legal principles. Thus, divorce is viewed as a legal measure to prevent greater harm to the parties involved.

**Keywords:** Divorce, Family Disputes, Judicial Consideration, Mahkamah Syar'iyyah, Islamic Law

**Abstrak.** Perceraian merupakan solusi terakhir ketika pernikahan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah akibat perselisihan yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan dalam keluarga, serta mengidentifikasi dasar hukum yang dijadikan landasan putusan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan sampel tiga putusan perceraian yakni Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/MS.Bna. Data primer diperoleh dari salinan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus perceraian berdasarkan dua pertimbangan utama, yaitu adanya keretakan rumah tangga akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta gagalnya upaya perdamaian, dan ketidakmampuan suami-istri menjalankan hak serta kewajiban perkawinan. Hakim menilai perceraian sah dilakukan ketika pernikahan justru menimbulkan mudarat lebih besar jika dipertahankan. Dasar hukum yang digunakan meliputi UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, serta prinsip syariat Islam. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai langkah hukum untuk menghindari kerugian lebih besar bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Perceraian, Perselisihan Keluarga, Pertimbangan Hakim, Mahkamah Syar'iyyah, Hukum Islam

;

\*Corresponding author, [khairuzzazi8@gmail.com](mailto:khairuzzazi8@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual. Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sebagai tanda kekuasaan-Nya agar kehidupan manusia berlangsung dalam keseimbangan dan kasih sayang. Firman Allah dalam Surah Asy-Syura ayat 11 menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, termasuk manusia dan hewan ternak, agar tercipta keberlangsungan kehidupan (Malisi, 2022). Oleh karena itu, pernikahan tidak sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga ibadah yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual antara suami dan istri. Dalam konteks ini, rumah tangga yang ideal adalah yang mampu mewujudkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai cerminan keharmonisan hubungan antarpasangan (Arjani et al., 2024).

Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan tuntunan ideal tersebut. Konflik rumah tangga sering muncul akibat ketidakseimbangan peran, lemahnya komunikasi, dan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Ketika perselisihan terus berulang tanpa solusi, perceraian menjadi alternatif terakhir yang secara hukum Islam diperbolehkan meski dibenci Allah SWT (Erni & Arifin, 2025). Surah an-Nisa ayat 35 memberikan mekanisme penyelesaian sengketa dengan menghadirkan *hakam* dari kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian (Asvia, 2023). Akan tetapi, jika mediasi gagal dan rumah tangga menimbulkan *mudarat*, maka perceraian dapat menjadi pilihan yang sah menurut syariat (Masionu, 2024).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, termasuk adanya pertengkaran terus-menerus dan gagalnya rekonsiliasi. Di Aceh, fungsi ini dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan khusus yang menegakkan hukum Islam di wilayah otonomi syariah (Arifullah, 2025). Ciri khas Mahkamah Syar'iyah terletak

pada integrasi antara hukum positif nasional dan norma-norma syariat Islam, yang menjadikan pertimbangan hakim di lembaga ini memiliki karakter yuridis sekaligus religius (Manan, 2018).

Data dari Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh periode 2022–2024 mencapai 1.089 perkara (Mahkamah Agung RI, 2025). Angka tersebut menandakan peningkatan kasus yang cukup signifikan dan menggambarkan kompleksitas dinamika keluarga Muslim urban di Aceh. Mayoritas perkara tersebut dipicu oleh perselisihan berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga, kelalaian nafkah, hingga penyimpangan moral. Lonjakan ini menunjukkan bahwa problem relasi suami-istri tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dengan aspek komunikasi, spiritualitas, dan ketegangan peran gender di masyarakat (Ubaidila & Sa'dia, 2025). Situasi ini menegaskan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai cara hakim menilai, menimbang, dan memutus perkara semacam ini.

Kajian-kajian terdahulu cenderung menyoroti faktor penyebab perceraian, seperti penelitian Dewi Khurin'in et al. (2022) yang menekankan peran faktor ekonomi, kekerasan, dan perselingkuhan, serta studi Ubaidila dan Sa'dia (2025) yang membahas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perselisihan berkelanjutan. Namun, kedua penelitian tersebut belum mengulas secara mendalam tentang bagaimana hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan perceraian. Padahal, setiap putusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum tertulis, tetapi juga interpretasi nilai keadilan substantif dalam konteks sosial dan moral masyarakat. Kesenjangan inilah yang ingin dijembatani oleh penelitian ini, yaitu menyoroti pola pikir dan argumentasi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menilai perkara perceraian akibat perselisihan rumah tangga.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori pertimbangan yudisial (*judicial consideration theory*) yang menekankan bahwa keputusan hakim merupakan hasil penalaran hukum yang dipengaruhi oleh tiga dimensi: norma hukum, nilai sosial, dan keyakinan moral hakim itu sendiri (Hart, 1961; Dworkin, 1986). Dalam konteks Mahkamah Syar'iyah, teori ini dapat

dipadukan dengan prinsip *maslahah-oriented fiqh*, yakni bahwa keputusan hukum harus diarahkan untuk menghindari *mudarat* dan mewujudkan kemaslahatan umum (Ishak, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim tidak dapat berhenti pada teks hukum, melainkan harus memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai keislaman yang melingkupinya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami keputusan hakim sebagai produk rasional sekaligus moral dalam bingkai hukum Islam.

Selain itu, penting untuk menelaah bagaimana hakim mengoperasikan prinsip keadilan substantif dalam perkara keluarga. Menurut Erni dan Arifin (2025), hakim di lingkungan peradilan agama tidak hanya berfungsi menegakkan hukum positif, tetapi juga menegakkan *maqasid al-syari'ah* dalam kehidupan rumah tangga. Ketika terjadi konflik antara teks hukum dan realitas sosial, hakim dituntut untuk mengambil keputusan yang tidak sekadar legalistik, tetapi juga humanistik. Dalam perkara perceraian akibat perselisihan berkelanjutan, hakim menghadapi dilema antara mempertahankan keutuhan keluarga dan melindungi pihak yang terzalimi. Di sinilah nilai-nilai kemaslahatan menjadi faktor penentu yang membedakan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dari lembaga peradilan lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam perkara perceraian akibat perselisihan keluarga. Kajian ini berfokus pada tiga putusan sebagai sampel, yaitu Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bna, 71/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 345/Pdt.G-/2024/MS.Bna, untuk menelusuri konsistensi logika hukum, dasar pertimbangan, dan nilai kemaslahatan yang digunakan hakim. Hasil analisis diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana pertimbangan hukum di Mahkamah Syar'iyah mencerminkan integrasi antara norma positif, hukum Islam, dan realitas sosial masyarakat Banda Aceh. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap studi hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan refleksi praktis bagi penguatan kebijakan peradilan berbasis keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak yuridis-normatif, karena bertujuan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian akibat perselisihan dalam keluarga berdasarkan norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi terhadap teks hukum, bukan pada pengukuran statistik atau survei empiris (Muhaimin, 2020). Metode kualitatif dipilih untuk menggali makna dan logika pertimbangan yang terkandung dalam putusan hakim secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menjelaskan “apa” yang diputuskan hakim, melainkan juga “mengapa” dan “bagaimana” keputusan itu dibentuk dalam konteks hukum dan nilai syariat Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari salinan resmi tiga putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bna, 71/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 345/Pdt.G/2024/MS.Bna. Ketiga putusan ini dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kompleksitasnya, karena masing-masing menggambarkan bentuk pertimbangan hakim terhadap konflik rumah tangga yang berbeda. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku metodologi, serta artikel jurnal yang membahas topik serupa. Pendekatan multi-sumber ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas data dan memungkinkan analisis triangulatif terhadap teks hukum, doktrin, dan praktik peradilan (Fiantika et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen dilakukan dengan menelaah isi putusan hakim untuk mengidentifikasi dasar hukum, pasal yang dijadikan rujukan, serta argumentasi yuridis dan sosiologis yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk memahami teori dan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian, termasuk konsep *maslahah*, *al-dharar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan), dan prinsip ishlah (perdamaian). Analisis terhadap teks dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan konteks normatif, sosial, dan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana dianjurkan dalam pendekatan *hermeneutika hukum Islam* (Ishak, 2020).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isi putusan, menafsirkan dasar pertimbangan hakim, lalu menghubungkannya dengan teori hukum dan prinsip syariah. Model analisis ini mengacu pada teori pertimbangan yudisial (*judicial consideration theory*) yang menekankan bahwa setiap keputusan hakim merupakan hasil interaksi antara norma hukum, pengalaman empiris, dan nilai-nilai keadilan substantif (Dworkin, 1986). Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada teks pasal, tetapi meluas pada konteks sosiologis dan spiritual yang melatarbelakangi penalaran hukum hakim. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan pola pikir dan kecenderungan argumentatif hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, peneliti melakukan teknik *cross-checking* antara sumber hukum primer dan sekunder, serta menelusuri konsistensi argumentasi hukum antarputusan. Validasi dilakukan melalui pembacaan berulang dan kategorisasi tematik untuk menemukan pola kesamaan dan perbedaan pertimbangan yuridis dalam tiga kasus yang diteliti. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat subjektif semata, melainkan berdasar pada bukti textual dan prinsip hukum yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat reliabilitas akademik yang memadai serta relevansi praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang beralamat di Jl. RSUD Meuraxa-Gampong Mibo Banda Aceh merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di Kota Banda Aceh dengan sejarah panjang sejak masa Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga era reformasi, meskipun penamaan dan kedudukannya dahulu berbeda dengan yang ada saat ini. Dalam pandangan orang Aceh, hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya menjadi sumber utama yang mengatur serta mengarahkan kehidupan masyarakat sejak masa lampau (Aini, Khosiah, dan Sa'adah t.t.).

Pemahaman masyarakat Aceh, syariat Islam dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana tergambar dalam slogan “*hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*” (hubungan syariat dengan adat diibaratkan seperti hubungan zat dengan sifatnya yang melekat dan tidak dapat dipisahkan). Melekatnya hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya terbatas pada persoalan perdata, tetapi juga mencakup bidang ekonomi Islam, pidana Islam, serta berbagai aspek hubungan sosial lainnya. Hal ini menjadi dasar tuntutan lahirnya suatu wadah hukum yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat Aceh (Manan 2018).

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyyah adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah dan i) Ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang a) *Ahwal al-Syakhṣiyah*; b) *Mu'amalah* dan c) *Jinayah* (Pane 2016).

Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2020. Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayah.

Adapun visi Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh yaitu: "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh yang Agung". Dalam menjalankan visi tersebut, Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan (Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama, atau disebut juga dengan nama "Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1-A" yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkaman diberikan kewenangan yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara di bidang nikah atau perkawinan (*al-ahwal al-syakhsiyah*), perdata (*mu'amalah*), maupun perkara di bidang tindak pidana (*jinayah*).

### **Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh dalam Perkara Perceraian akibat Perselisihan dalam Keluarga**

#### **1. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bna.**

Dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bna, hakim menilai bahwa alasan utama gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami (Tergugat) dan istri (Penggugat). Konflik rumah tangga tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang sering marah tanpa alasan jelas, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban maupun menghadiri sidang setelah mediasi dinyatakan gagal. Hal ini ditafsirkan hakim sebagai bentuk ketidakmauan Tergugat menggunakan haknya serta dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat.

Keterangan saksi-saksi yang konsisten menguatkan dalil tersebut. Berdasarkan fakta, hakim menilai hubungan rumah tangga para pihak telah pecah (broken marriage). Indikasinya terlihat dari tidak adanya komunikasi maupun

kehidupan bersama, meskipun sebelumnya telah diupayakan perdamaian oleh keluarga. Selain itu, keinginan kuat Penggugat untuk bercerai menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa rekonsiliasi tidak mungkin lagi tercapai.

Hakim kemudian menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan itu, majelis hakim menyatakan dalil Penggugat terbukti secara hukum dan sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga."

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama masa pisah rumah, anak hasil perkawinan berada dalam pengasuhan Penggugat dan dirawat dengan baik. Hal ini menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak.

## **2. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Bna.**

Dalam putusan nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Bna, hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di KUA Darul Imarah sejak 31 Desember 1994, sejak awal tahun 2023 sudah tidak lagi berjalan harmonis. Perselisihan berulang, puncaknya pada Januari 2023, ditandai dengan pertengkaran, berpisah tempat tinggal, tidak adanya nafkah, serta ucapan talak yang menyebabkan hubungan suami-istri terputus secara sosial maupun emosional.

Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi yang saling menguatkan dan memenuhi syarat pembuktian sebagaimana Pasal 308 R.Bg., sehingga dapat diyakini bahwa rumah tangga para pihak benar telah retak dan sulit dipertahankan.

Menurut hukum positif, Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian, alasan perceraian yang diajukan Penggugat sah menurut hukum.

Dari sisi hukum Islam, prinsip *ishlah* (perdamaian) telah diupayakan, tetapi keadaan rumah tangga para pihak justru menimbulkan mudarat yang lebih besar bila tetap dipertahankan. Kaidah fiqh “*al-dharar yuzal*” (kemudarat harus dihilangkan) dan “*idha ta’aradha mafsadatan ru’iya a’zhamuhuma dhararan bi irtikabi akhaffihima*” (jika berhadapan dua mudarat, maka diambil yang lebih ringan) menjadi dasar bahwa perceraian, meski membawa dampak, lebih kecil mudaratnya dibandingkan mempertahankan rumah tangga yang sudah rusak.

Pertimbangan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996 yang menegaskan bahwa dalam perkara perceraian tidak penting siapa yang paling bersalah, melainkan apakah perkawinan tersebut masih mungkin dipertahankan atau tidak.

Secara sosiologis, keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Ketika fungsi keluarga tidak lagi berjalan karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka stabilitas rumah tangga runtuh dan berpotensi menimbulkan beban sosial yang lebih luas.

Secara filosofis, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun jika rumah tangga justru diliputi pertengkaran, ketidaknyamanan, dan penderitaan, maka tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.

Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan pilihan terbaik untuk menghindari kemudarat yang lebih besar, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam, hukum positif, dan nilai kemaslahatan.

### **3. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/MS.Bna**

Dalam putusan nomor 345/Pdt.G/2024/MS.Bna, Majelis menilai bahwa Penggugat mendalilkan adanya perselisihan rumah tangga sejak tahun 2019 yang semakin memuncak pada tahun 2023. Dalil tersebut dibantah sebagian oleh

Tergugat, namun Tergugat tetap mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis, bahkan mengakui adanya peristiwa KDRT, tuduhan perselingkuhan, dan perpisahan tempat tinggal. Dengan demikian, terdapat pengakuan bersyarat (*pengakuan berklausula*) yang pada hakikatnya membenarkan adanya konflik berulang dalam rumah tangga.

Keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian bahwa sejak tahun 2021 terjadi perselisihan terus-menerus, baik karena perbedaan pendapat, masalah ibadah, maupun dugaan perselingkuhan, yang memuncak pada Desember 2023 dengan pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan. Upaya perdamaian yang dilakukan keluarga maupun pihak ketiga tidak berhasil. Secara formil dan materil, keterangan saksi memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ditentukan hukum acara, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Berdasarkan fakta tersebut, jelas terlihat telah terjadi keretakan hubungan batin sebagai suami-istri, hilangnya kasih sayang, serta kegagalan para pihak menjalankan hak dan kewajiban perkawinan. Dalam keadaan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI, yaitu membentuk keluarga bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak mungkin lagi tercapai.

Secara normatif, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Yurisprudensi MA No. 3180 K/Pdt/1985 dan No. 38/K/AG/1990 menegaskan bahwa dalam perkara perceraian, yang terpenting bukan siapa penyebab pertengkaran, melainkan apakah rumah tangga itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Majelis juga mempertimbangkan prinsip hukum Islam bahwa kemudaratannya harus dihilangkan (*al-dharar yuzal*). Mempertahankan rumah tangga yang dipenuhi konflik hanya akan melahirkan mudarat lebih besar dibandingkan perceraian. Oleh sebab itu, perceraian dipandang sebagai pilihan yang lebih ringan dan sesuai dengan kemaslahatan.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti, rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan, dan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip syariat Islam. Karena itu, permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

**Dasar Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam memutus Perkara Perceraian akibat Perselisihan dalam Keluarga**

**1. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bna**

Dalam perkara ini, hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Pasal 33: "*Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*"
- b. Pasal 34 ayat (1): "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*"
- c. Pasal 34 ayat (2): "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*"

Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah lahir batin, sementara istri wajib taat kepada suami selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Ubaidillah dan Setiawan 2025).

Adapun alasan perceraian yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yang berbunyi:

- a. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"
- b. Pasal 116 huruf (f) KHI: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Pertimbangan ini dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an, QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menunjukkan tujuan perkawinan adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmah. Karena dalam perkara ini rumah tangga justru penuh dengan kekerasan, narkoba, dan pengabaian, maka tujuan perkawinan tidak lagi tercapai sehingga perceraian menjadi sah menurut hukum (Ni'ami 2022).

## 2. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Bna

Dalam perkara ini, hakim berpegang pada:

- a. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”
- b. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI sebagaimana telah dikutip di atas.
- c. Pasal 308 RBg yang menyatakan bahwa keterangan saksi minimal dua orang yang saling bersesuaian dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dalam pertimbangan syariat, hakim mengacu pada prinsip ishlah (perdamaian). Namun karena ishlah tidak berhasil, maka diterapkan kaidah fiqh:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan.”

إِذَا تَعَرَّضَتْ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضررًا بَارْتَكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: “Jika terdapat dua kemudaratan yang bertentangan, maka dipilih yang lebih ringan di antara keduanya.” (Ishak 2020)

Hakim juga memperkuat pertimbangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996 yang menegaskan: “*Dalam perkara perceraian yang terpenting bukan siapa yang bersalah, tetapi apakah rumah tangga itu masih mungkin dipertahankan atau tidak.*”

Hadis Nabi ﷺ juga menjadi rujukan:

أَبْخَضَ الْحُلَالَ إِلَيْهِ اللَّهُ الظَّالِمُ

Artinya: “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).*” (HR. Abu Dawud, no. 2178).

Hadis ini menunjukkan bahwa talak dibolehkan tetapi sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam konteks perkara ini, perceraian dipandang sebagai pilihan terbaik karena mempertahankan rumah tangga justru menimbulkan mudarat lebih besar (Nasution 2018).

### 3. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/MS.Bna

Dalam perkara ini, hakim menegaskan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”
- b. Pasal 3 KHI: “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah.*”
- c. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI → alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 dan No. 38/K/AG/1990, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi fokus utama dalam perkara perceraian adalah masih mungkin tidaknya rumah tangga dipertahankan, bukan siapa yang menjadi penyebab perselisihan.

Dalam perspektif hukum Islam, hakim kembali menggunakan kaidah:

الضرر يزال

Artinya: “*Kemudaratan harus dihilangkan.*” (Ishak 2020)

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 19:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "... *Dan bergaulah dengan mereka (para istri) secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisa:19).

Ayat ini menegaskan bahwa suami-istri harus saling bergaul dengan cara yang baik. Namun jika pergaulan tidak lagi terwujud bahkan menimbulkan mudarat berupa kekerasan dan perselingkuhan, maka perceraian dibolehkan sebagai jalan keluar (Suganda, Arifin, dan Napitupulu 2024).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat perselisihan dalam keluarga tidak hanya berlandaskan pada teks hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman dan prinsip kemaslahatan. Hakim secara konsisten menggunakan pendekatan ganda—yuridis dan moral-spiritual—untuk menilai apakah suatu rumah tangga masih layak dipertahankan atau justru menimbulkan *mudarat* yang lebih besar bagi para pihak. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bna, 71/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 345/Pdt.G/2024/MS.Bna menunjukkan pola argumentasi yang serupa: hakim menekankan pentingnya mediasi dan perdamaian, namun tetap memberikan ruang bagi keadilan substantif ketika konflik telah berulang dan tidak lagi memungkinkan tercapainya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, perceraian dipandang bukan semata-mata sebagai kegagalan, melainkan sebagai jalan terakhir yang dibenarkan oleh syariat demi menghindari kemudaratan yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjalankan perannya tidak hanya sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga moral publik yang berupaya menyeimbangkan norma hukum nasional dan prinsip syariah Islam. Hakim berupaya menghadirkan keadilan yang

bernilai *ijtihadi*, yakni keputusan yang tidak hanya berpijak pada pasal dan peraturan, tetapi juga pada konteks sosial serta kemaslahatan pihak-pihak yang bersengketa. Namun, secara metodologis, diperlukan penguatan dalam aspek penalaran hukum agar pertimbangan yudisial tidak berhenti pada deskripsi pasal, melainkan mampu mencerminkan teori keadilan substantif yang lebih eksplisit. Dengan cara ini, Mahkamah Syar'iyyah dapat terus menjadi lembaga peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara legalistik, tetapi juga menghadirkan keputusan yang *rahmatan lil 'alamin*, adil secara hukum, manusiawi secara sosial, dan bermartabat secara spiritual.

## REFERENSI

- Aini, Qurrotul, Ana Khosiah, dan Sri Lumatus Sa'adah. t.t. "Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum* 7(1):98–119. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1>.
- Arifullah. (2025). Cerai gugat akibat KDRT: Analisis proses peradilan di Pengadilan Agama Watampone. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(1), 75–82. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/157>
- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2024). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Asvia, E. S. (2023). Konsep mediasi dalam Q.S. al-Nisa ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah). *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis dan Pemikiran Islam*, 5(2), 262–274. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>
- Azhari, Doni, dan Asmuni. 2024. "Keabsahaan Talak Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3(1):64–76. doi:<https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>.
- Dewi Khurin'In, M., Muta'alimin, A., Maulana, A., & Musyafa'ah, N. L. (2022). Perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran perspektif hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(1), 18–37. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Erni, E., & Arifin, T. (2025). Perceraian dalam perspektif hadis riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 94–108. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Honesti, L., & Jumiyati, S. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fikri, M. (2025). Ironi Emas Hijau: Ketidakadilan Sosial-Ekonomi Petani Tembakau di Tengah Kontribusi Besar terhadap Penerimaan Negara. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 4(2), 59–66. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v4i2.1850>
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford: Clarendon Press.
- Ishak, S. (2020). Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 117–126.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori putusan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh. 2025. “Profil Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh.”
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Manan, A. (2018). Mahkamah Syar'iyyah Aceh dalam politik hukum nasional. Jakarta Timur: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Masionu, A. R. (2024). Akibat yang ditimbulkan dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 193–204. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.323>
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nasution, Rusli Halil. 2018. “TALAK MENURUT HUKUM ISLAM.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3(2):707. doi:10.54248/alhadi.v3i2.357.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. 2022. “TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 10(1):11–23. doi:<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.
- Pane, Erina. 2016. “Eksistensi Mahkamah Syar'iyyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Authors.” *Al-'Adalah* 13(1):38–52. doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1128>.
- S., Cerlit Gunawan, Widya Cahya Ariani, dan Sella Apriola. 2022. *Menikahlah dan Selesaikan Masalahnya*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Suganda, Asrianto Heri, Djohar Arifin, dan Parulian Napitupulu. 2024. “PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Studi Pada Pengadilan agama Andoolo).” 06(2).
- Ubaidila, & Sa'dia, H. (2025). Perceraian karena perselisihan berkelanjutan dalam hukum Islam: Perlindungan bagi pihak yang dirugikan. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 31–44. <https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>

Ubaidillah, M. Abi Mahrus, dan Adi Setiawan. 2025. "Nafkah Perkawinan Perspektif Sitem Kekerabatan." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6(1). doi:<https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3551>.